



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 7408-7415

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tindakan Represif Aparat Kepolisian kepada Massa Aksi Demonstrasi

Ni Made Queena Amora Putri Suardana<sup>1</sup>, Ida Ayu Putu Widiati<sup>2</sup>, I Nyoman Sutama<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

<sup>1</sup>[amoraqueena601@gmail.com](mailto:amoraqueena601@gmail.com), <sup>2</sup>[idaayuputuwidati@gmail.com](mailto:idaayuputuwidati@gmail.com), <sup>3</sup>[sutamainvoman62@gmail.com](mailto:sutamainvoman62@gmail.com)

### Abstrak

*Demonstrasi sebagai implementasi kebebasan menyampaikan pendapat ialah hak konstitusional yang dijamin didalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tertuang lebih lanjut dalam instrumen hukum nasional lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, pelaksanaan aksi demonstrasi sering kali dihadapkan pada tindakan represif aparat kepolisian yang tidak proporsional sehingga menimbulkan dugaan pelanggaran HAM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindakan represif aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi serta menganalisis bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat timbul dari tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi terhadap berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara normatif dalam pengamanan, kepolisian wajib mengedepankan prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas, serta menempatkan tindakan represif sebagai upaya terakhir. Namun, tindakan represif yang dilaksanakan secara berlebihan dan tidak proporsional berpotensi melanggar HAM, sebagaimana dijamin dalam UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia dan instrumen hukum lainnya. Terdapat konflik norma antara jaminan kebebasan berpendapat dan kewenangan penggunaan kekuatan oleh aparat, yang menjadikan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan serta penerapan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis hak asasi manusia dalam penanganan aksi demonstrasi.*

*Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Tindakan Represif, Kepolisian, Demonstrasi.*

### 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat sehingga masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat di ruang publik. Demokrasi secara umum dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Prayitno & Prayugo, 2023, p. 06). Oleh karena itu, dalam negara demokratis, pemerintah dituntut untuk menghormati hak-hak warga negara serta menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum dan konstitusi. Salah satu prinsip utama dalam demokrasi adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang menjadi landasan penting dalam menjamin kebebasan individu dalam kehidupan bernegara (Wardani, 2021, p. 06).

Perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia telah diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Bab XA yang memuat berbagai ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berekspresi. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional terkait perlindungan hak asasi manusia, salah satunya melalui ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Ratifikasi ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan sipil dan politik masyarakat, termasuk kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai.

Salah satu bentuk implementasi dari kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokrasi adalah melalui aksi demonstrasi. Demonstrasi merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik,

maupun tuntutan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan publik. Di Indonesia, hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang tersebut memberikan jaminan hukum bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, sekaligus mengatur berbagai prinsip yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan demonstrasi, seperti keseimbangan antara hak dan kewajiban, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak yang dijamin oleh negara.

Dalam konteks hukum internasional, kebebasan menyampaikan pendapat juga diakui sebagai bagian dari hak sipil dan politik. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi tanpa adanya gangguan. Kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, serta kebebasan untuk berkumpul secara damai merupakan bagian dari hak-hak sipil dan politik yang harus dilindungi oleh negara (Putra, 2024, p. 02). Dengan demikian, demonstrasi sebagai bentuk ekspresi politik masyarakat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin baik oleh hukum nasional maupun hukum internasional.

Dalam praktiknya, aksi demonstrasi sering kali menjadi sarana penting bagi masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk menyampaikan aspirasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Mahasiswa kerap dipandang sebagai *agents of change* yang memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya demokrasi serta menyuarakan kepentingan masyarakat luas. Melalui demonstrasi, mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya berupaya mendorong perubahan sosial dan politik yang dianggap lebih adil bagi masyarakat. Sejarah demokrasi di Indonesia juga menunjukkan bahwa demonstrasi memiliki peran penting dalam mendorong perubahan politik, seperti yang terjadi pada gerakan reformasi tahun 1998 yang berhasil mendorong mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya.

Meskipun demonstrasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum, dalam pelaksanaannya sering terjadi berbagai permasalahan di lapangan. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah adanya tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani aksi demonstrasi. Aparat kepolisian pada dasarnya memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya aksi demonstrasi. Hal ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang menekankan penggunaan pendekatan persuasif serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam pengamanan demonstrasi.

Namun demikian, praktik di lapangan sering menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum dan implementasinya. Dalam beberapa kasus, penanganan demonstrasi justru diwarnai dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat kepolisian, seperti pembubaran paksa, penangkapan tanpa prosedur yang jelas, hingga tindakan kekerasan terhadap demonstran. Tindakan represif tersebut berpotensi melanggar hak-hak dasar warga negara, khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan hak untuk berkumpul secara damai. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat bertentangan dengan ketentuan konstitusi, seperti Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan setiap orang untuk menyatakan pendapat, serta Pasal 28G yang menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi sering menimbulkan persoalan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Aparat kepolisian yang seharusnya berperan sebagai pelindung masyarakat (*human rights protector*) dalam beberapa kondisi justru dapat menyalahgunakan kewenangannya, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara (Aulianisa & Aprilia, 2019, p. 33). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat dengan praktik penanganan demonstrasi di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai aspek hukum yang mengatur tindakan aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi serta menganalisis bentuk-bentuk tindakan represif aparat kepolisian yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, rumusan permasalahan dalam penelitian ini meliputi dua hal utama, yaitu: (1) bagaimana pengaturan hukum mengenai tindakan aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi di Indonesia; dan (2) bagaimana tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa demonstrasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum hak asasi manusia, serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya mewujudkan penanganan demonstrasi yang lebih menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya mengenai tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa aksi demonstrasi dan kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia. Melalui penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum serta bagaimana tindakan aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi dapat dikaji dari perspektif hak asasi manusia.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Peraturan yang menjadi fokus kajian antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Penyampaian Pendapat di Muka Umum sebagai dasar hukum yang mengatur tindakan aparat kepolisian dalam mengamankan aksi demonstrasi.

Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, serta prinsip-prinsip penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai doktrin dan teori hukum yang berkembang dalam literatur hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan batasan kewenangan aparat negara dalam menjaga ketertiban umum. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk menganalisis bagaimana konsep negara hukum dan prinsip perlindungan hak asasi manusia seharusnya diterapkan dalam penanganan aksi demonstrasi oleh aparat kepolisian.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan ilmiah yang membahas mengenai hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, serta kewenangan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis hukum dan memberikan perspektif akademis terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, bahan hukum tersier juga digunakan sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber-sumber referensi lain yang dapat membantu memahami istilah dan konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, termasuk buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat dan perlindungan hak asasi manusia. Studi kepustakaan dilakukan secara sistematis untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dan dapat digunakan dalam proses analisis penelitian.

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian melalui teknik interpretasi hukum. Interpretasi hukum dilakukan untuk memahami makna, tujuan, serta ruang lingkup penerapan norma hukum yang mengatur kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dan kewenangan aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi. Selain itu, analisis juga dilakukan dengan

membandingkan ketentuan hukum nasional dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional.

Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian disusun dan disajikan secara deskriptif analitis. Penyajian secara deskriptif analitis dilakukan dengan menjelaskan secara sistematis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa demonstrasi serta menganalisisnya dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaturan hukum terkait penanganan demonstrasi oleh aparat kepolisian serta mengidentifikasi potensi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat timbul dari tindakan represif dalam pelaksanaan pengamanan demonstrasi.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 3.1 Pengaturan Tindakan Represif Aparat Kepolisian kepada Massa dalam Aksi Demonstrasi

Demonstrasi atau unjuk rasa sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum merupakan salah satu wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi dan kebebasan berpendapat dalam negara hukum. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun tuntutan terhadap kebijakan pemerintah melalui berbagai cara, salah satunya melalui aksi demonstrasi. Demonstrasi merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan, gagasan, maupun ketidakpuasan terhadap kebijakan publik secara terbuka di ruang publik. Aktivitas ini pada dasarnya merupakan bagian dari partisipasi politik masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah atau mendorong perubahan sosial tertentu. Demonstrasi adalah cara umum bagi masyarakat untuk menyuarakan ide-ide mereka di depan umum atau di area publik, dan biasanya dikaitkan dengan perubahan politik (Pranadji, 2016, p. 137).

Di Indonesia, fenomena demonstrasi telah menjadi bagian dari dinamika kehidupan demokrasi yang berlangsung secara rutin. Aksi demonstrasi sering muncul sebagai respon terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dalam berbagai media massa, baik surat kabar maupun televisi, aksi demonstrasi sering kali ditampilkan sebagai bentuk protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil, tidak transparan, atau bahkan mengandung praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Syamsuddin, 2011, p. 74). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demonstrasi tidak hanya sekadar aktivitas sosial, tetapi juga merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem demokrasi.

Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum pada dasarnya telah dijamin secara konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang melekat pada setiap warga negara. Selain itu, Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk berkomunikasi serta memperoleh dan menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai saluran yang tersedia. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan berekspresi sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak warga negara untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, ketertiban, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai prosedur pelaksanaan demonstrasi, kewajiban penyelenggara aksi, serta tanggung jawab aparat keamanan dalam menjaga ketertiban selama berlangsungnya kegiatan demonstrasi.

Dalam konteks ini, kepolisian memiliki peran yang sangat penting sebagai aparat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran tersebut secara konstitusional tercermin dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pengamanan demonstrasi, aparat kepolisian harus mampu menyeimbangkan antara upaya menjaga keamanan dan kewajiban untuk melindungi hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Pengamanan demonstrasi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berlandaskan pada aturan hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dasar hukum mengenai tugas, wewenang, serta batasan tindakan kepolisian dalam

menjalankan fungsi penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan. Selain itu, terdapat pula Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang secara khusus mengatur prosedur pengamanan demonstrasi.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengamanan demonstrasi harus dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis, mulai dari tahap perencanaan, pengamanan di lapangan, hingga penanganan apabila terjadi pelanggaran selama aksi berlangsung. Penyelenggaraan pengamanan demonstrasi diatur dalam Bab IV Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 yang memuat ketentuan mengenai mekanisme pengamanan serta prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh aparat kepolisian. Salah satu prinsip penting yang ditekankan dalam peraturan tersebut adalah penggunaan pendekatan persuasif dalam menghadapi massa demonstrasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif sehingga kegiatan demonstrasi dapat berlangsung secara tertib dan damai tanpa menimbulkan konflik antara aparat keamanan dan masyarakat.

Selain itu, dalam pelaksanaan pengamanan demonstrasi, aparat kepolisian juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip proporsionalitas dan profesionalitas. Artinya, setiap tindakan yang diambil harus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi di lapangan dan tidak boleh melebihi batas kewenangan yang telah ditentukan oleh hukum. Dalam hal terjadi gangguan keamanan atau tindakan anarkis dalam demonstrasi, aparat kepolisian diperbolehkan mengambil tindakan tegas untuk mengendalikan situasi. Namun demikian, tindakan tersebut harus dilakukan secara bertahap dan tetap mengutamakan prinsip bahwa penggunaan kekuatan merupakan langkah terakhir atau *last resort*.

Dengan demikian, tindakan represif pada dasarnya tidak sepenuhnya dilarang dalam pengamanan demonstrasi. Hukum memberikan ruang bagi aparat kepolisian untuk menggunakan tindakan tertentu yang bersifat memaksa apabila situasi di lapangan telah mengancam keamanan dan ketertiban umum. Akan tetapi, tindakan represif tersebut harus dilakukan secara proporsional dan hanya digunakan apabila pendekatan persuasif tidak lagi efektif.

Dalam perspektif sosiologis, tindakan represif dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat (Hodriani et al., 2023, p. 69). Dalam konteks demonstrasi, tindakan represif biasanya dilakukan ketika aksi massa berkembang menjadi tindakan yang mengancam keamanan publik atau melanggar hukum. Tindakan represif dapat berupa penggunaan kekuatan fisik maupun penerapan sanksi hukum terhadap individu atau kelompok yang dianggap melanggar ketentuan yang berlaku.

Menurut Sugiharto (2022, p. 80), tindakan represif merupakan tindakan yang secara langsung bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dengan menggunakan kekuatan atau paksaan yang sah menurut hukum. Dalam praktiknya, tindakan represif dapat meliputi berbagai bentuk penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian, seperti penggunaan gas air mata, peluru karet, tongkat polisi, hingga penangkapan terhadap demonstran yang dianggap melanggar hukum (Natsir et al., 2025, pp. 82–83). Meskipun demikian, penggunaan kekuatan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas, yaitu penggunaan kekuatan harus seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi oleh aparat keamanan di lapangan.

Apabila penggunaan kekuatan dilakukan secara berlebihan atau tidak sesuai dengan situasi yang ada, maka tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, aparat kepolisian harus selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil tindakan represif terhadap massa demonstrasi.

Dalam praktiknya, penanganan demonstrasi sering kali menimbulkan berbagai kontroversi, terutama ketika aparat keamanan menggunakan kekuatan secara berlebihan. Berbagai laporan dari organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa masih terdapat kasus penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dalam pengamanan demonstrasi. Laporan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menunjukkan adanya situasi darurat pelanggaran hak asasi manusia yang ditandai dengan korban luka serta penangkapan yang diduga dilakukan secara sewenang-wenang. Temuan serupa juga disampaikan oleh Amnesty International yang mengungkap adanya tindakan pemukulan terhadap demonstran, penggunaan gas air mata secara berlebihan, serta penangkapan terhadap berbagai pihak, termasuk aktivis, jurnalis, dan bahkan anak-anak yang berada di sekitar lokasi demonstrasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindakan represif tidak hanya berdampak pada para demonstran, tetapi juga dapat mempengaruhi masyarakat sipil secara lebih luas. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan represif dalam pengamanan demonstrasi antara lain adanya provokasi dari pihak tertentu, kurangnya profesionalitas aparat, meningkatnya emosi massa demonstran, serta situasi lapangan yang tidak kondusif (Suci et al., 2025, p. 17).

Penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, seperti tindakan pemukulan, penyiksaan, atau penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam mengendalikan massa demonstrasi, tidak hanya melanggar hak warga negara tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi kepolisian (Maulana et al., 2025, p. 6). Ketika aparat keamanan lebih mengutamakan pendekatan kekerasan dibandingkan pendekatan dialogis, maka hubungan antara negara dan masyarakat berpotensi menjadi semakin tegang.

Selain itu, pendekatan represif yang berlebihan juga dapat mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka menjadi semakin terbatas apabila setiap aksi demonstrasi dihadapi dengan pendekatan keamanan yang terlalu keras. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik (Fithriyatirrizqoh & Zhanaty, 2024, p. 501).

Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka dapat berdampak pada menurunnya legitimasi negara di mata masyarakat serta menghambat perkembangan demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan demonstrasi. Aparat kepolisian perlu mengedepankan prinsip dialog, negosiasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap proses pengamanan demonstrasi. Dengan pendekatan yang lebih dialogis dan berbasis hak asasi manusia, diharapkan pengamanan demonstrasi dapat dilakukan secara lebih profesional, proporsional, dan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

### **3.2 Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Tindakan Represif Aparat Kepolisian kepada Massa Aksi Demonstrasi**

Pada dasarnya, HAM yakni kebebasan mendasar yang dimiliki semua orang sejak lahir. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, Pasal 1, Nomor 1 bahwa “hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang”. Selanjutnya, Segala aktivitas yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok individu, termasuk aparat negara, yang memberikan batasan HAM dan tidak menghasilkan penyelesaian hukum yang adil dianggap sebagai pelanggaran HAM, menurut Pasal 1 Nomor 6. Secara prinsip dalam hukum internasional, sebagaimana Pasal 20 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 dan 21 ICCPR, yang diratifikasi oleh UU No. 12 Tahun 2005, tiap warga negara mempunyai hak untuk berkumpul secara damai dan menyampaikan pendapatnya.

Jaminan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. UU No. 39 Tahun 1999 juga memberikan jaminan kebebasannya berpendapat melalui Pasal 23 ayat (2) serta hak untuk berkumpul secara damai dalam Pasal 24 ayat (1). Ketetapan ini menunjukkan bahwa protes dilindungi secara hukum dan termasuk bagian dari pelaksanaan HAM fundamental. Maka, tindakan represif aparat kepolisian yang berlebihan berpotensi melanggar hak-hak tersebut, terutama apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam praktiknya, tindakan represif seperti penggunaan kekerasan fisik, pembubaran paksa, penangkapan sewenang-wenang, serta intimidasi terhadap peserta demonstrasi bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM. Perihal ini juga melanggar hak atas kebebasan yang diatur didalam Pasal 9 ICCPR serta hak dalam bebas dari penyiksaan yang mana tertuang didalam Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 28G ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, tindakan represif tersebut juga bertentangan dengan hak atas rasa aman yang mana tertuang didalam Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999.

Tindakan kekerasan dan intimidasi dapat memunculkan rasa takut dan trauma yang menghambat kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, penggunaannya kekuatan aparat kepolisian haruslah memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Apabila tindakan represif dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau melebihi batas yang diperlukan, Sehingga, perilaku-perilaku ini dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM. Selain sebagai kewajiban moral negara, penegakan hak-hak mendasar secara efektif diperlukan untuk membangun stabilitas sosial dan politik yang mendukung kemajuan negara (Mohamad, 2025, p. 705). Hubungan antara UU No. 39 Tahun 1999 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 menunjukkan bahwa secara normatif pengamanan demonstrasi harus dilakukan dengan pendekatan persuasif, dialogis, dan menghormati kemanusiaan. Namun, Penggunaan kekerasan yang tidak bijaksana dapat mengakibatkan tindakan represif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu untuk mengkaji represi polisi dari sudut pandang keamanan dan hak asasi manusia.

Konsekuensi yuridis pada tindakan represif aparat kepolisian kepada massa aksi demonstrasi merupakan implikasi hukum atas pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kewenangan negara. Didalam konteks hukum positif Indonesia, tindakan represif yang dilakukan secara berlebihan, tidak proporsional, atau tanpa dasar hukum yang

sah dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pada hak kebebasan berpendapat serta berkumpul. Pada Pasal 18 UU No. 9 Tahun 1998, siapa pun yang menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan untuk membungkam warga negara agar tidak menyampaikannya pendapat akan dikenai hukuman penjara maksimal satu tahun dan dianggap sebagai pelaku kejahatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal pidana, aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif bisa dikenakannya sanksi sesuai Kitab UU Hukum Pidana, seperti penganiayaan, perampasan kemerdekaan, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat. Selain itu, masing-masing anggota Polri yang melanggar, akan dikenakannya sanksi Kode Etik Profesi sesuai dengan perbuatan dari tingkat ringan sampai berat pelanggarannya (Karwur et al., 2023, p. 06).

Tindakan represif yang melanggar hukum juga menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam penegakan hukum, seperti lemahnya standar operasional prosedur, budaya kekerasan, serta kurangnya pelatihan berbasis HAM. Sehingga, penanganan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat harus dilakukan secara profesional, imparial, dan transparan. Selain itu, tindakan represif aparat juga menimbulkan konsekuensi terhadap komitmen negara dalam perlindungan hak asasi manusia. Negara bisa dianggap gagal apabila tidak melakukan pencegahan, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatnya. Negara wajib menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif, menjamin proses hukum yang adil, serta memberikan pemulihan kepada korban. Dengan demikian, Selain berujung pada sanksi hukum, konsekuensi hukum dari praktik kepolisian yang represif merupakan penentu penting dari komitmen negara untuk menegakkan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dasar negara demokrasi yang berlandaskan hukum. Adanya penegakan hukum yang konsisten dan terbuka untuk mengembangkan kepolisian yang humanis, profesional, dan berfokus pada penegakan hak asasi manusia.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 dan Peraturan Kepala Kepolisian Nasional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012, yang menekankan bahwa kebebasan berekspresi di ruang publik adalah hak konstitusional warga negara yang perlu dijaga oleh negara, mengatur penggunaan kekerasan oleh polisi terhadap para pengunjung rasa, serta kepolisian dalam pengamanan demonstrasi wajib mengedepankan pendekatan persuasif, profesional, dan prinsip legalitas, kebutuhan, serta proporsionalitas, dengan tindakan represif hanya sebagai upaya terakhir apabila terjadi pelanggaran hukum yang nyata; selanjutnya, pelanggaran hak asasi manusia terjadi apabila penggunaan kewenangan dilakukan secara berlebihan dan tidak proporsional yang berpotensi melanggar hak kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai, hak atas rasa aman, serta hak untuk bebas dari perlakuan sewenang-wenang dan kekerasan, sehingga bertolakbelakang dengan UU No. 39 Tahun 1999 dan UU Dasar Negara Republik Indonesia, serta menunjukkan adanya konflik norma antara jaminan kemerdekaan menyampaikan pendapat dengan kewenangan aparat dalam menjaga ketertiban umum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan, sehingga tindakan represif yang bertentangan dengan prinsip HAM bisa dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM dan mencederai prinsip negara hukum serta demokrasi, dengan konsekuensi yuridis tertuang didalam Pasal 18 UU No. 9 Tahun 1998.

#### Referensi

1. Aulianisa, S. S., & Aprilia, A. H. (2019). Tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa demonstrasi: Pengamanan atau pengkekangan kebebasan berpendapat? *Padjadjaran Law Review*, 7(2), 26–37. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/474>
2. Fithriyatirizqoh, & Zhanaty, N. A. (2024). Mengkaji keefektifan gerakan mahasiswa dalam mendorong perubahan kebijakan pemerintah melalui demonstrasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 491–504. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9493>
3. Hodriani, Ndonna, Y., Nainggolan, M., Rosmadhana, Alhudawi, U., & Junaidi. (2023). *Pengantar sosiologi dan antropologi* (1st ed.). Kencana.
4. Karwur, V. N., Bawole, H. Y. A., & Rorie, R. E. (2023). Sanksi hukum bagi penyidik kepolisian atas perilaku terhadap tersangka menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. *Lex Administratum*, 13(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum>
5. Maulana, A., Sardi, D. A., & Abdillah, A. (2025). Analisis penggunaan kekerasan oleh aparat Polri dalam pengamanan demonstrasi: Perspektif hukum dan hak asasi manusia. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kenegaraan*, 16(1). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
6. Mohamad, M. S. S. (2025). Hak dan kewajiban warga negara dalam negara hukum: Dilema implementasi dan reformasi hukum di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(3), 699–711. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1485>
7. Natsir, N. A., Handikasari, S. I., Fajriani, N., Asprimagama, R., Pramata, S. T., & Nur, I. T. (2025). Tindakan represif aparat penegak hukum dalam aksi unjuk rasa terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dalam perspektif hak asasi manusia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(4). <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i4.1253>
8. Pranadji, T. (2016). Aksi unjuk rasa (dan radikalisme) serta penanganannya dalam alam demokrasi di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 26(2), 132–143. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/fac/article/view/1288>
9. Prayitno, R. B., & Prayugo, A. (2023). *Teori demokrasi memahami teori dan praktik* (1st ed.). Deepublish.

10. Putra, R. K. (2024). *Hak asasi manusia* (A. Wibowo, Ed.). Yayasan Prima Agus Teknik & Universitas STEKOM.
11. Ratna, D., Hariyanto, S., Udayana, U., Klod, D. P., & Denpasar, K. (2025). Rekonstruksi asas equality before the law dalam sistem hukum Indonesia. [*Nama jurnal belum jelas*], 3(10).
12. Suci, N. P., Basanda, N. R., Najla, & Zahiyyatunnisa, Z. (2025). Kekerasan negara terhadap rakyat: Tinjauan HAM dalam penanganan aksi demonstrasi. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), 12–24. <https://doi.org/10.37631/jrkkm.v4i1.80>
13. Sugiharto. (2022). *Bantuan hukum bagi anggota Polri dan keluarga Polri: Filosofi, formulasi, dan implementasi* (1st ed.). CV Jakad Media.
14. Sulaiman, K. F. (2019). *Teori dan hukum konstitusi* (1st ed.). Nusamedia.
15. Syamsuddin, A. (2011). *Tindak pidana khusus*. Sinar Grafika.
16. Wardani, R. S. H. (2021). *Hukum hak asasi manusia* (1st ed.). Suluh Media.